



BUPATI BENGKALIS

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 531 /KPTS/ xii /2020**

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DPA-PPKD, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPKD, BENDAHARA PENERIMAAN PPKD DAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juncto Pasal 184 dan Pasal 185 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, maka perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran DPA-PPKD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran DPA-PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran DPA-PPKD, Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD, Bendahara Penerimaan PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran DPA-PPKD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara Pengeluaran DPA-PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

a. Pengguna Anggaran DPA-PPKD:

1. menyusun RKA-PPKD;
2. menyusun DPA-PPKD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
4. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. menandatangani SPM;
6. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PPKD; dan
7. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan PPKD:

1. melakukan verifikasi SPP TU dan LS PPKD beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD;
2. menyiapkan SPM PPKD;
3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
4. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. menyusun laporan keuangan PPKD.

c. Bendahara Pengeluaran DPA-PPKD:

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS DPA-PPKD;
2. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS DPA-PPKD; dan
3. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS DPA-PPKD kepada Pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

- KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. SYAHRIAL ABDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 531 /KPTS/XIV/2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DPA-PPKD, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPKD, BENDAHARA PENERIMAAN PPKD
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT / (GOLONGAN) | JABATAN / INSTANSI | JABATAN DALAM PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN | KET |
|----|--|------------------------------|---|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | AULIA, S.Pi, MT NIP. 19701109 199903 1 005 | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | PENGGUNA ANGGARAN PPKD | |
| 2. | R.M. ZAMRI, SP, M.MA NIP. 19641031 198603 1 005 | PEMBINA TINGKAT I (IV/b) | SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) - PPKD | |
| 3. | IVO DIANALIN NIP. 19730707 200701 2 006 | PENGATUR TINGKAT I (II/d) | STAF BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | BENDAHARA PENERIMAAN PPKD | |
| 3. | RIO AFRIZA MARTIN NIP. 19820421 201001 1 008 | PENGATUR (II/c) | STAF BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | BENDAHARA PENGELUARAN PPKD | |



Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL ABDI